

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap PERMA No 1 Tahun 2016) maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon umumnya telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi diterapkan secara konsisten pada setiap perkara perdata, termasuk sengketa ekonomi syariah. Hakim mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi, dengan pilihan mediator dari hakim bersertifikat atau non-hakim terdaftar. Pengadilan menyediakan ruang mediasi khusus yang nyaman, dan mediator berperan memfasilitasi dialog serta pencarian solusi. Jika tercapai kesepakatan, dibuat akta perdamaian; jika gagal, mediasi dinyatakan berakhir sesuai aturan. Namun, tingkat keberhasilan mediasi ekonomi syariah masih rendah karena kurangnya pemahaman, partisipasi, dan itikad baik para pihak.

Kedua, Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan implementasi mediasi dalam sengketa ekonomi syariah, seperti peningkatan kapasitas mediator ahli ekonomi syariah, penyediaan fasilitas mediasi yang layak, kerja sama dengan lembaga eksternal, serta sosialisasi kepada masyarakat. Evaluasi berkala dan pelibatan mediator non-hakim juga menjadi bagian dari strategi perbaikan. Walaupun tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, seluruh proses dinilai sah selama sesuai dengan prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Upaya berkelanjutan ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam memperkuat mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang lebih damai dan sesuai prinsip syariah.

B. Saran

1. Akademisi dan Praktisi

Studi yang dilakukan oleh peneliti masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Pengadilan Agama

- a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Para Pihak, banyak pihak yang belum memahami maksud dan manfaat dari proses mediasi, khususnya dalam perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengadilan perlu aktif memberikan sosialisasi baik melalui brosur, banner, media sosial, maupun saat persidangan pertama, agar para pihak lebih menyadari bahwa mediasi merupakan solusi damai yang menguntungkan kedua belah pihak, hemat waktu, biaya, dan lebih mengedepankan musyawarah.
- b. Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang Kompeten di Bidang Ekonomi Syariah, Pengadilan dapat mendorong lebih banyak hakim atau tenaga profesional untuk mengikuti pelatihan khusus mediasi ekonomi syariah agar memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dan perbankan syariah. Dengan mediator yang memahami substansi masalah, proses mediasi akan lebih relevan dan meyakinkan para pihak.
- c. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Syariah dan Akademisi, Pengadilan dapat menjalin kemitraan dengan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perguruan tinggi Islam untuk mendapatkan masukan teknis atau bahkan menghadirkan mereka sebagai mediator ahli atau saksi ahli dalam perkara yang kompleks.